

**KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK
SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA**

SKRIPSI



OLEH :

JIHAN NIKA ROHFATUL ADHANA
NBI : 1311900217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK
SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA**

SKRIPSI



Oleh:


JIHAN NIKA ROHFATUL ADHANA

NBI : 1311900217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK
SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA**

SKRIPSI



Oleh:

JIHAN NIKA ROHFATUL ADHANA

NBI: 1311900217

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

**KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI
EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA**

Oleh:

JIHAN NIKA ROHFATUL ADHANA

NBI : 1311900217

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 03 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 22 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP : 20310860066

Sekretaris : H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP : 20310930349

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310200828

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI : 1311900217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Jihan Nika Rohfatul Adhana

NBI: 1311900217

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI : 1311900217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

“KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI: 1311900217

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI : 1311900217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI: 1311900217

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI : 1311900217
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

“KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA”

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Januari 2023
Yang membuat pernyataan,



Jihan Nika Rohfatul Adhana
NBI: 1311900217

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kepada tiga orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda dan Ibunda dan om saya mereka lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang hebat dalam hidupku. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa yang tak terhingga.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN HUKUM DOKTER YANG MENOLAK SEBAGAI EKSEKUTOR KEBIRI KIMIA”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis ucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada :

1. Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada saya.
2. Hari Soeskandhi S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, bimbingan dan meluangkan waktu untuk saya sehingga proses pelaksanaan penelitian hingga skripsi dapat berjalan lancar. Terima kasih juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
3. Kedua orangtua saya Bapak Miskan dan Ibu Darmani yang selalu membimbing, mendidik, memberi semangat, mendukung hingga sampai pada tahap ini.
4. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan saya. Terima kasih juga saya ucapkan karena telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan saya.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah banyak mendukung dan membantu saya dari awal

- perkuliahan hingga ujian skripsi ini
8. Keluargaku tercinta dengan penuh cinta dan kasih sayang serta kelebihan dan kekurangannya telah berusaha dan berjuang untuk mendukung, membimbing menyemangati serta selalu mendoakan saya agar dapat menyelesaikan perkuliahan sampai pada tugas akhir ini.
 9. Kepada teman-teman saya Valentya Berlian Ayu , Azizah Nurina , Alfiana Dwi Putri, Jenifer Laura, Elisabet Adisti, Elvira Puspa, dan teman-teman kampus lain yang namanya tidak bisa saya sebutkan semuanya, terima kasih selalu membantu dan mendukung dalam hal baik selama masa perkuliahan.

Surabaya, 19 Desember 2022
Penulis,



Jihan Nika Rohfatul A
NBI: 1311900217

ABSTRAK

Di balik argumentasi penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana pedofilia, yang tergolong kejahatan berat karena jumlah korban yang tinggi dan menimbulkan trauma psikologis dan kerugian bagi anak yang masih memiliki masa depan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menanggapi masalah ini dengan serius dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memberikan hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia berupa kebiri kimia. Hukuman tambahan ini menjadi penyebab kepedulian negara terhadap anak bangsa dan generasi yang akan datang. Akan tetapi, hal ini menimbulkan dilema bagi dokter yang memiliki profesi dan pengalaman sendiri di bidang medis, yang dimana disinilah dokter yang ditunjuk untuk menjadi tim eksekutor dalam membantu jaksa dalam eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan. Ketua atau Presiden Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan akan menolak penggunaan dokter sebagai penegak sanksi kebiri kimia. Keterlibatan profesi kedokteran dalam proses pemidanaan melalui kebiri kimia bertentangan dengan Kode Etik atau (Sumpah) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun Praktik Kedokteran 2004 yang mereka jadikan pedoman dalam menjalankan segala tugasnya. Penulis menitikberatkan pada kedudukan hukum seorang dokter yang menolak kebiri kimia. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan undang-undang (Statue Approachd) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Karena Kode Etik bukan undang-undang, maka Kode Etik bukanlah tindakan legislatif, melainkan aturan dalam kedokteran yang biasanya hanya diterima oleh golongan tertentu jika ditetapkan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Maka dokter harus mematuhi perintah undang-undang untuk melaksanakan tugasnya sebagai tim pembantu jaksa menjadi eksekutor kebiri kimia karena secara hierarki undang-undanglah sebagai kedudukan tertinggi dan ini juga sudah perintah negara.

Kata Kunci: Kedudukan Hukum Dokter, Eksekutor, Kebiri Kimia

ABSTRACT

Behind the argument for imposing chemical castration sanctions on perpetrators of pedophilia crimes, which are classified as serious crimes because of the high number of victims and cause psychological trauma and harm to children who still have a future. Therefore, the Indonesian government took this matter seriously and enacted Law Number 17 of 2016, which provides additional penalties for perpetrators of pedophilia in the form of chemical castration. This additional punishment is the cause of the state's concern for the nation's children and future generations. However, this poses a dilemma for doctors who have their own profession and experience in the medical field, which is where doctors are appointed to be the executor team in assisting prosecutors in the execution of chemical castration against criminals. The chairman or President of the Indonesian Doctors Association (IDI) said he would reject the use of doctors as enforcers of chemical castration sanctions. The involvement of the medical profession in the criminal process through chemical castration is contrary to the Code of Ethics or (Oath) and Law Number 29 of the Year of Medical Practice 2004 which they use as guidelines in carrying out all their duties. The author focuses on the legal position of a doctor who rejects chemical castration. In this writing, it uses research methods of the statutory approach (Statue Approachd) and the conceptual approach (Conceptual Approach). Because the Code of Ethics is not a law, the Code of Ethics is not a legislative action, but a rule in medicine that is usually only accepted by certain groups if determined by the Indonesian Doctors Association (IDI). So the doctor must obey the statutory order to carry out his duties as an assistant prosecutor to be the executor of the chemical gelding because hierarchically the law is the highest position and this is also the order of the state

Keywords: Legal position of doctor, Executor, chemical castration

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	xiv
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis.....	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
a. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>).....	5
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).....	5
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Eksekusi.....	9
2.2 Pengertian Eksekutor Pidana	10
2.3 Pengertian Kebiri Kimia	12
2.4 Pengertian Hukuman Kebiri.....	13
2.4.1 Tujuan Hukuman Kebiri Kimia.....	13

2.5	Pengertian Pelecehan Seksual.....	15
2.6	Pengertian Anak.....	19
BAB III PEMBAHASAN.....		21
3.1	Kedudukan Hukum Dokter Yang Menolak Sebagai Eksekutor Kebiri Kimia	21
3.1.1	Sanksi Kebiri Kimia Dari Prespektif Etika Kedokteran	27
3.1.2	Sanksi Kebiri Kimia Dari Prespektif Undang-Undang Praktik Kedokteran	33
3.1.3	Kewenangan Dokter Dalam Suntik Kebiri Kimia	36
3.1.4	Dasar Hukum dokter untuk melakukan tindakan kebiru kimia..	39
3.1.5	Pengaturan Pidana Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak	42
BAB IV PENUTUP		49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51